



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO
PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 07);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 09);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	433.427.781.398,85
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.495.154.617.824,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	12.494.370.323,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.941.076.769.545,85

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	612.057.856.323,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	202.567.940.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	38.697.011.386,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	157.669.805.172,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.974.372.371,00
h) Belanja Tak Terduga	Rp.	1.316.964.750,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.014.283.950.002,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	112.558.679.560,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	532.495.634.062,41
c) Belanja Modal	Rp.	280.120.727.914,31
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	925.175.041.536,72
Jumlah Belanja	Rp.	1.939.458.991.538,72
Surplus/(Defisit)	Rp.	1.617.778.007,13

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan	Rp.	61.120.945.087,49
2. Pengeluaran	Rp.	0.00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	61.120.945.087,49
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	62.738.723.094,62

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 September 2020

GUBERNUR GORONTALO, 8

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR...45

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011